

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
TAHUN 2024**

A. LATAR BELAKANG

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara memiliki posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai aparatur Negara setiap PNS wajib memiliki kompetensi profesional dan integritas untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana dalam undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian disebutkan pasal 7 bahwa setiap pegawai negeri sipil berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya. Setiap pegawai negeri sipil beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari gaji yang diperoleh sehingga dengan demikian dapat memusatkan perhatian untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa masalah belanja pegawai merupakan hal yang sangat sensitive dan mempunyai dampak politis yang sangat bagi penyelenggara pemerintahan, oleh karena itu masalah belanja pegawai memerlukan penanganan yang baik, tertib, dan teratur pada setiap bagian yang terkait, baik pada bagian kepegawaian sebagai sumber data maupun pada bagian keuangan dilingkungan satuan kerja yang bersangkutan. Untuk mengantisipasi kesalahan dalam melakukan pembayaran belanja pegawai negeri yang bersangkutan khususnya dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat maka perlu adanya peningkatan pelayanan gaji PNS.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan ini adalah untuk meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan data PNS untuk pembuatan daftar gaji.

Tujuan adalah agar pengelolaan belanja pegawai pada masing-masing OPD dapat berjalan dengan baik dan lancar, agar pengurusan belanja pegawai dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

D. RUANG LINGKUP

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan yang meliputi : Persiapan administrasi, menyiapkan dokumen untuk pengolahan gaji (KP4, Surat Keterangan Kuliah, Data BPJS, dll)
2. Pelaksanaan Kegiatan meliputi: Input data PNS sebagai dasar Perubahan Gaji, Verifikasi Data, Pencetakan Daftar Gaji per SKPD, Rapat Koordinasi.

E. SASARAN

Sasaran kegiatan adalah semua Pegawai Negeri Sipil serta Pengelola Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 (12 Bulan).

G. BIAYA

Biaya untuk kegiatan ini sebesar Rp 61.708.105.707,- dengan rincian sebagai berikut :


- Gaji Pokok ASN Rp 26.711.288.395,-
- Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp 2.428.460.946,-
- Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp 482.541.600,-
- Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp 2.049.360.098,-
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp 481.066.400,-
- Belanja Tunjangan Beras ASN Rp 1.492.961.921,-
- Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN Rp 358.455.438,-
- Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp 623.309,-
- Bekanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp 2.072.520.757,-
- Bekanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp 70.499.565,-
- Bekanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp 197.498.763,-
- Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp 18.800.877,-
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN Rp 23.855.775.669,-
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp 1.467.620.265,-

- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Rp 20.631.794,-

H. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan semestinya.

Padang, Agustus 2024
Kasubbag Keuangan dan Pengelolaan Aset



Venny, SE
NIP. 19721127 199202 2 001